RENCANA AKSI

TAHUN 2021

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI LAMPUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019 - 2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan juga diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti ekowisata, wisata bahari, dan wisata alam lainnya. Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata.

Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bandar Lampung, Februari 2021

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 2
D. Ruang Lingkup 2

BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN 3

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
B. Sumber Daya 18
C. Anggaran 18
D. Sarana Pendukung 21

BAB III. RENCANA AKSI TAHUN 2021 22

A. Visi dan Misi 22
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 23
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 23
D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021 26

BAB IV. PENUTUP 29

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021..... 18
Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021……..... 21
Tabel 3.1 Indikator Tujuan, Sasaran dan Program 2019-2024..... 24
Tabel 3.2 Indikator Sasaran dan Target 2019-2024..... 25
Tabel 3.3 Rencana Aksi Tahun 2021..... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2021..... 17

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Aksi dirancang untuk memudahkan dalam pelaksanakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang telah disusun pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Aksi Kinerja juga dirancang agar dapat memberikan gambaran informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang meliputi penjabaran sasaran strategis, indikator target kinerja tahun berjalan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilengkapi dengan jadwal pencapaian target indikatornya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman regulasi yang ada, yaitu :

1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yunto Peraturan Pemerintah Nomor : 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;
4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 53 tahun 2014 yang mengatur aspek perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10) Peraeturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya**.**

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2021 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB. II
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
    1) Seksi Pengembangan Infrastuktur dan Ekosistem Pariwisata;
    2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
    3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
   1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
   2) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
   3) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, membawahi:
   1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;
   2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
   3) Seksi Industri Pariwisata.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
   1) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif;
   2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
   3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4) Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
5) Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
6) Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;

7) Pelayanan administrasi; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaankegiatan koordinasi satuan kerja;
2) Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha pegawai, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkunagan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
c) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tat naskah dinas dan perpustakaan;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;

e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelengaaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan satuan kerja;
g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
h) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
i) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
j) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
k) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Tasoen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pension pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
l) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
m) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepegawaian;
n) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
o) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Kuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pemberdaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan assert, dan perbendaharaan;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan menyusun rencana keuangan satuan kerja serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan dinas;
g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan menyiapan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir;
e) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan, dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;

b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Infrastuktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk stancarisasi, kriteria, prosedur danbimbingan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata(DTW).

Rincian tugasSeksi Dya Tarik Wisata, adalah sebagai berukut:

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, stakehoders pariwisatadalam pengembangan sumber daya wisatabudaya, alam dan buatan;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan pengembangan Daya Tarik Wisata antar Kabupaten/Kota;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang diversifikasi dan revitalisasi produk Pengembangan Daya Tarik Wisata;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
e) Mlaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas tat kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk pengembangan pasar;

b) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;

c) Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;

d) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;

e) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidangpublikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dam stakeholder di bidang segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar pariwisata di dalam dan di luar negeri;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administrasi serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata; dan
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan kepada Kepala Dinas; dan
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;

d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar daerah.

Rincian tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;

d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;

c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;

d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Industri Pariwisata; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

a) Penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan di bidang promosi ekonomi kreatif;

b) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif;

c) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif

d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonnpmi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;

e) Penyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;

f) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;

g) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi promosi Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut:

a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota di Bidang Promosi Ekonomi Kreatif;

c) Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk melaksanakan dan mengikuti event, pameran produk kreatif di dalam dan luar negeri;

d) Melaksanakan fasiliasi pemetasan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal pada event-event nasional dan internasional;

e) Melaksanakan promosi karya kreatif melalui media cetak dan elektronik; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut;

a) Menyiapkan rencana, program, anggaran eveluasi pelaporan bidang pengembangan SDM ekonomi kreatif;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;

c) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi kreatif; peningkatan daya saing standarisasi, penumbuhan wirausaha pengembangan dan pembinaan SDM ekonomi kreatif;

d) Menyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif berprestasi;

e) Melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya insan kreatif melalui pelatihan, seminar, workshop dan studi banding; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;

c) Melaksanakan fasilitasi pengembagan komunitas Ekonomi Kreatif dan sentra-sentra kreatif;

d) Melaksanakan fasilitasi forum komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif;

e) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara pemangku kepentingan untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan wisata Menara Siger dan sekitarnya sebagai obyek wisata dan pusat informasi pariwisata serta pembangunan.

Untuk menyelenggaraan tugas, UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung dan pusat informasi pariwisata overland yang menyediakan informasi overland wilayah se-Sumatera;
b) pelaksanaan pusat informasi dan promosi kepariwisataan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
c) pelaksanaan pusat rekreasi, pentas seni budaya dan kepariwisataan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
d) pelaksanaan pembinaan masyarakat dan stakeholder pariwisata sekitar Menara Siger;
e) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
f) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :

1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

   Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut :

   a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perencanaan;
   b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kepegawaian;
   c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan;
   d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
   e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaksanaan ketatausahaan;
   f) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
   g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) **Seksi Teknis** mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan program, fasilitasi, pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan, pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan.

   Rincian tugas Sekei Teknis, adalah sebagai berikut :

   melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;

   a) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan di Kawasan Menara Siger dan sekitarnya;
   b) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan;
   c) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
   d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
   e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknis: dan
   f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program sarana dan prasarana, informasi, publikasi dokumentasi Rincian tugas Seksi Pelayanan, adalah sebagai berikut :
   a) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
   b) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
   c) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
   d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
   e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
   f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

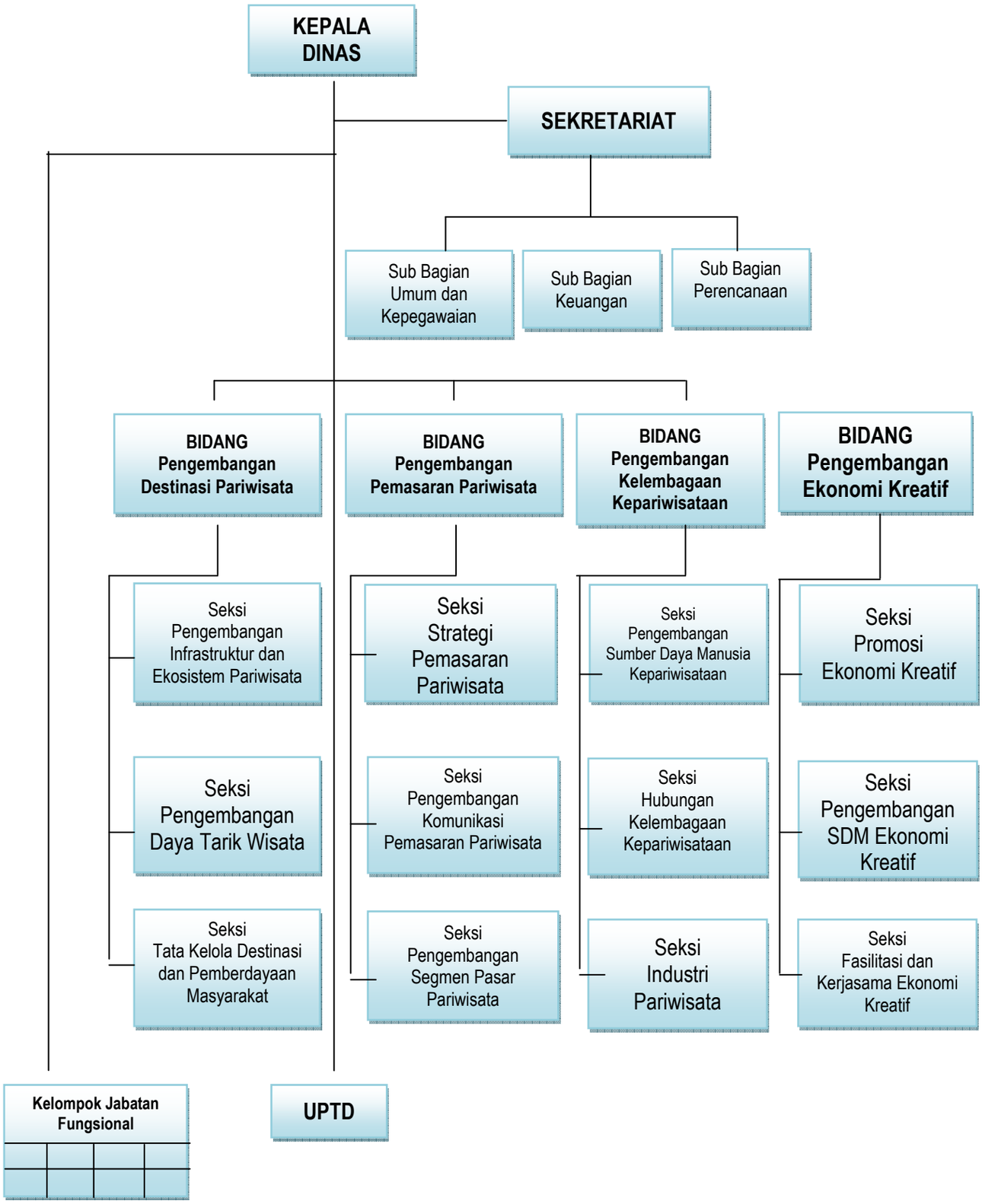

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2019

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

B. Sumber Daya

Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PNS : 77	S3 : 1	IV/d : 1	Ess IV = 17	0
PTHL : 52	S2 : 20	IV/c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 30	IV/b : 2	Ess II = 1	
	D4 : 1	IV/a : 8		
	D3 : 4	III/d 22		
	D2 :	III/c : 10		
	D1 : 1	III/b : 17		
	SLTA : 20	III/a : 8		
	SLTP :	II/d : 6		
	SD :	II/c : 2		
		II/b :		
		II/a :		
		I/c :		
		I/a :		
		I/b :		
Jumlah PNS	PNS : 77	I/a : PNS : 77		

C. Anggaran

Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 24.207.200.000,00,- (dua puluh empat milyar lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), mencakup 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, 41 (sub kegiatan) kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 150.000.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan biaya Rp. 15.000.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan biaya Rp. 10.000.000
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan biaya Rp. 15.000.000
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan biaya Rp. 10.000.000
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan biaya Rp. 50.000.000
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 50.000.000

b) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan biaya Rp. 9.194.180.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000

c) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan biaya Rp. 20.000.000

d) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 13.084.000
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan biaya Rp. 8.000.000
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan biaya Rp. 26.423.100
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan biaya Rp. 190.000.000
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan biaya Rp. 1.122.247.200

e) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel, dengan biaya Rp. 62.056.900
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan biaya Rp. 100.096.900

f) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan biaya Rp. 410.000.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan biaya Rp. 33.000.000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan biaya Rp. 1.255.090.000

g) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan biaya Rp. 220.936.800
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan biaya Rp. 20.000.000
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan biaya Rp. 60.000.000

2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

a) **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan biaya Rp. 390.036.800

b) **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 194.660.000

c) **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 4.769.220.200
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 639.304.700
3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 215.956.000

a) **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

1. Pengelolaan Investasi Pariwisata, dengan biaya Rp. 58.379.000

3) Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

a) **Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 2.004.860.000
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 100.000.000

3. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri, dengan biaya Rp. 381.192.000
4. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 200.984.000

4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan :

a) **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**

1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik, dengan biaya Rp. 814.914.400
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, dengan biaya Rp. 88.694.000

b) **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**

1. Pengembangan Riset, dengan biaya Rp. 330.000.000

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

a) **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, dengan biaya Rp. 267.124.000
2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan biaya Rp. 548.194.000
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan, dengan biaya Rp. 53.829.600
4. Fasilitasi Sertifikasi Komptensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan biaya Rp. 64.736.400

D. Sarana Pendukung

Sarana pendukung yang menunjang kelancaran tugas aparatur pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

No.	Nama Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	PC	14	Unit	
2.	Laptop	8	Unit	
3.	Notebook	8	Unit	
4.	Printer	17	Unit	
5.	Internet	20	Mbps	Suport dari Kominfo
6.	Telpon	1	Unit	Telkom
7.	Fax	1	Unit	Telkom
8.	Website	2	Domain	www.dinaspariwisata.lampungprov.go.id
9	Media Sosial	3	-	Facebook : visit lampung
				Twitter : visit_lampung
				Instagram : pariwisata_lampung

BAB. III
RENCANA AKSI TAHUN 2021

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah "**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)".** Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020,dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. **Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.**
2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-1 dan 5 dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Misi ke-1 yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai. Misi ke-5 yaitu

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah Meningkatnya daya saing pariwisata.

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerahdan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Nomor :050/866.a/V.20/Sek.III/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2021 (Renstra 2019-2024)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	**FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN**	**SUMBER DATA**
1	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rekapiluasi kunjungan wisatawan mancanegara dalam satu tahun.	▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kab/Kota se-Provinsi Lampung ▪ Stakeholders Pariwisata ▪ Aplikasi Go-Digital Telkom ▪ Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Provinsi Lampung
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rekapitulasi rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dalam setahun / dua belas bulan	
			Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rupiah	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rekapitulasi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dalam setahun / dua belas bulan	

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung

NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET**	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET KINERJA PADA TAHUN**					
						2019 (Kondisi Awal)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Lampun	3 %	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	10.000.000 Orang	10.000.000 orang	3.000.000 orang	4.000.000 orang	5.000.000 orang	6.000.000 orang
					Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,88 hari	1,88 hari	2,13 hari	2,38 hari	2,63 hari	2,88 hari
					Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 750.000	Rp. 800.000	Rp. 850.000	Rp. 900.000

D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021 memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesui dengan jadwal yang telah direncanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 kami jabarkan pada lampiran.

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2021 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***"Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)".***

Bandar Lampung, Februari 2021

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	1	750000 orang		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi	Presentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	1	20 Persen		**Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam negeri melalui promosi**	**Presentase promosi pariwisata**	1	20 Persen		1					
			2	750000 orang					2	20 Persen					2	20 Persen		2					
			3	750000 orang					3	20 Persen					3	20 Persen		3					
			4	750000 orang					4	20 Persen					4	20 Persen		4					
												Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya penyelenggaraan promosi melalui event/festival pariwisata	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata yang dilaksanakan	1	1'event		1					
															2	2 'event		2					
															3	2'event		3					
															4	0 'event		4					
												Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya partisipasi pada pameran promosi pariwisata	jumlah keikutsertaan pada pameran promosi pariwisata	1	0 kali		1					
															2	0 kali		2					
															3	1 kali		3					
															4	0 kali		4					
												Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri	Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi	1	2 jenis		1					
															2	2 jenis		2					
															3	2 jenis		3					
															4	2 jenis		4					
												Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta tourism sales meeting dan wisata pengenalan	1	0 orang		1					
															2	100 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	**Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif daerah**	**Presentase peningkatan pengembangan ekonomi kreatif**	**1**	**20 Persen**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif**	**Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia**	1	**20 Persen**		1					
									2	**20 Persen**					2	**20 Persen**		2					
									3	**20 Persen**					3	**20 Persen**		3					
									4	**20 Persen**					4	**20 Persen**		4					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Terlaksananya keikutsertaan pada kegiatan/event ekonomi kreatif	Jumlah keikutsertaaan pada kegiatan/event ekonomi kreatif	1	0 event		1					
															2	2 event		2					
															3	2 event		3					
															4	2 event		4					
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya pengembangan jaringan orang kreatif	Jumlah peserta jaringan orang kreatif yang dikembangkan	1	0 orang		1					
															2	100 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
												Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**Presentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**1**	**20 persen**		1					
															2	**20 persen**		2					
															3	**20 persen**		3					
															4	**20 persen**		4					
												Pengembangan Riset	Tersusunya dokumen pemetaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen pemetaan ekonomi kreatif daerah	1	0 dokumen		1					
															2	1 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	0 dokumen		4					
2	**Meningkatnya daya saing pariwisata**	**rata-rata lama tinggal wisatawan**	**1**	**2,13 hari**		**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata**	**Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya**	**1**	**1 Persen**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Terfasilitasinya pengembangan kawasan daya tarik wisata daerah**	**Presentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya**	**1**	**20 persen**		1					
			2	**2,13 hari**					**2**	**1 Persen**					**2**	**20 persen**		2					
			3	**2,13 hari**					**3**	**1 Persen**					**3**	**20 persen**		3					
			4	**2,13 hari**					**4**	**1 Persen**					**4**	**20 persen**		4					
												Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Tersedianya amenitas dan fasilitas pendukung daya tarik wisata unggulan provinsi	Jumlah lokasi yang difasilitasi amenitas dan fasilitas pendukung daya tarik wisata unggulan provinsi	1	0 lokasi		1					
															2	4 lokasi		2					
															3	0 lokasi		3					
															4	0 lokasi		4					
												Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**Terfasilitasinya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi**	**Presentase kawasan strategis pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya**	**1**	**20 persen**		1					
															2	**20 persen**		2					
															3	**20 persen**		3					
															4	**20 persen**		4					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah lokasi pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	1	0 lokasi		1					
															2	1 lokasi		2					
															3	0 lokasi		3					
															4	0 lokasi		4					
												Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Terfasilitasinya pengembangan kawasan destinasi pariwisata provinsi**	**Presentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya**	**1**	**20 persen**		1					
															2	**20 persen**		2					
															3	**20 persen**		3					
															4	**20 persen**		4					
												Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah lokasi pengembangan destinasi pariwisata provinsi	1	0 lokasi		1					
															2	4 lokasi		2					
															3	4 lokasi		3					
															4	0 lokasi		4					
												Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	1	0 orang		1					
															2	370 orang		2					
															3	370 orang		3					
															4	0 orang		4					
												Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan desa wisata	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	1	0 desa wisata		1					
															2	7 desa wisata		2					
															3	8 desa wisata		3					
															4	0 desa wisata		4					
												Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Meningkatnya peserta sosialisasi TDUP**	**Presentase peserta sosialisasi yang mendapatkan TDUP**	1	**20 persen**		1					
															2	**20 persen**		2					
															3	**20 persen**		3					
															4	**20 persen**		4					
												Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bimtek TDUP	Jumlah peserta Bimtek TDUP	1	0 orang		1					
															2	0 orang		2					
															3	50 orang		3					
															4	0 orang		4					
	rata-rata pengeluaran wisatawan	1	Rp. 750000		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase SDM yang mengikuti pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1	20 Persen		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif**	**Presentase kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif**	**1**	**20 persen**		1					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2						2	20 Persen					**2**	**20 persen**		2					
			3						3	20 Persen					**3**	**20 persen**		3					
			4						4	20 Persen					**4**	**20 persen**		4					
												Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan	1	0 orang		1					
															2	100 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
												Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan muli mekhanai dan pengiriman duta wisata	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan muli mekhanai dan pengiriman duta wisata	1	0 orang		1					
															2	50 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
												Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Tertlaksananya pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata	Jumlah peserta pelatihan	1	0 orang		1					
															2	50 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
												Fasilitasi Sertifikasi Komptensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	1	0 orang		1					
															2	100 orang		2					
															3	0 orang		3					
															4	0 orang		4					
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penunnjang urusan daerah	Presentase peningkatan administrasi program penunjang perangkat daerah	1	20 Persen		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai peraturan yang ada**	**Presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai peraturan yang ada**	1	**20 persen**		1					
									2	20 Persen					2	**20 persen**		2					
									3	20 Persen					3	**20 persen**		3					
									4	20 Persen					4	**20 persen**		4					
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan	1	4 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	0 dokumen		4					
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
															4	1 dokumen		4					
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya dokumen Perubahan RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0 dokumen		1					
															2	1 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	0 dokumen		4					
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	1 dokumen		4					
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	1 dokumen		3					
															4	0 dokumen		4					
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	1 dokumen		4					
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	3 dokumen		4					
												Administrasi Keuangan	**Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase bulan layanan administrasi keuangan**	1	**100 persen**		1					
															2	**100 persen**		2					
															3	**100 persen**		3					
															4	**100 persen**		4					
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan layanan gaji dan tunjangan ASN	1	3 bulan		1					
															2	3 bulan		2					
															3	3 bulan		3					
															4	3 bulan		4					
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	0 dokumen		1					
															2	0 dokumen		2					
															3	0 dokumen		3					
															4	1 dokumen		4					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1	1 dokumen		1					
															2	1 dokumen		2					
															3	1 dokumen		3					
															4	1 dokumen		4					
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Presentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian**	1	**100 persen**		1					
															2	**100 persen**		2					
															3	**100 persen**		3					
															4	**100 persen**		4					
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	5 orang		1					
															2	5 orang		2					
															3	5 orang		3					
															4	5 orang		4					
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Presentase peningkatan layanan administrasi umum**	1	**100 persen**		1					
															2	**100 persen**		2					
															3	**100 persen**		3					
															4	**100 persen**		4					
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	21 unit		1					
															2	21 unit		2					
															3	21 unit		3					
															4	21 unit		4					
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1	58 unit		1					
															2	58 unit		2					
															3	58 unit		3					
															4	58 unit		4					
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	320 bahan cetak		1					
															2	320 bahan		2					
															3	320 bahan		3					
															4	322 bahan		4					
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	1	2 bulan		1					
															2	3 bulan		2					
															3	3 bulan		3					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
															4	3 bulan		4					
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	1	10 kali		1					
															2	10 kali		2					
															3	10 kali		3					
															4	10 kali		4					
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya ketersediaan barang milik perangkat daerah**	**Presentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah**	1	**20 persen**		1					
															2	**20 persen**		2					
															3	**20 persen**		3					
															4	**20 persen**		4					
												Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel kantor	Jumlah mebel kantor yang tersedia	1	0 unit		1					
															2	21 unit		2					
															3	0 unit		3					
															4	0 unit		4					
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin kantor	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	1	0 unit		1					
															2	5 unit		2					
															3	6 unit		3					
															4	0 unit		4					
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya layanan jasa penunjang perangkat daerah**	**Presentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah**	1	**100 persen**		1					
															2	**100 persen**		2					
															3	**100 persen**		3					
															4	**100 persen**		4					
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	3 bulan		1					
															2	3 bulan		2					
															3	3 bulan		3					
															4	3 bulan		4					
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peralatan tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1	193 buah		1					
															2	193 buah		2					
															3	193 buah		3					
															4	193 buah		4					
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya layanan administrasi umum kantor	Jumlah bulan layanan administrasi umum kantor	1	3 bulan		1					
															2	3 bulan		2					
															3	3 bulan		3					
															4	3 bulan		4					

NO	SASARAN					PROGRAM						KEGIATAN / SUB KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TW	TARGET	REALISASI	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET	REALISASI	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW	TARGET	REALISASI	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya penyediaan pemeliharaan barang milik perangkat daerah**	**Presentase layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah**	1	**100 persen**		1					
															2	**100 persen**		2					
															3	**100 persen**		3					
															4	**100 persen**		4					
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1	3 bulan		1					
															2	3 bulan		2					
															3	3 bulan		3					
															4	3 bulan		4					
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1	0 unit		1					
															2	29 unit		2					
															3	0 unit		3					
															4	0 unit		4					
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya ruangan/gedung kantor perangkat daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	0 unit		1					
															2	1 unit		2					
															3	0 unit		3					
															4	0 unit		4					

Bandar Lampung, Februari 2021
KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19620404 198703 1 009